



P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan
Hukum dan Keadilan)
Prodi Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar

Volume 10, Nomor 1, Tahun 2026
email: jic@utu.ac.id
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

MANIFESTASI *PRESENCE OF STATE*: LEGALITAS POLSEK SEBAGAI PIONIR STABILITAS KEAMANAN DALAM NEGERI

[Usman Boini]¹
[Amzar Ardiyansyah]²
[Khalil Gibran]³
[Nazaruddin]⁴

^{1,2,4}[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur]

³[Program Studi Keuangan dan Perbankan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Jabal Ghafur]

¹[usmanboini@gmail.com]

²[ardiamzar@gmail.com]

³[khaliely@gmail.com]

⁴[nazaruddin@unigha.ac.id]

Abstract

This study analyzes the strategic legal position of the Security Intelligence function at the Sector Police level as a vital state instrument in the early detection and early warning system. The primary focus of this study is to evaluate the effectiveness of Polsek as the frontline in mitigating security risks at the grassroots level. The research method used is normative juridical with a statute approach and a conceptual approach. Data analysis was conducted qualitatively using legal literature, related regulations, and police policy implementation reports. The results indicate that, normatively, the role of Polsek has strong constitutional legitimacy based on Article 30 paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law No 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. These regulations position Polsek not merely as an administrative unit but as a pillar of conflict prevention through mapping social and political vulnerabilities. A case study of the Mutiara Timur Police demonstrates that early detection of mass mobilization is effective in preventing horizontal conflict escalation. However, implementation in the field remains hampered by limited operational authority, suboptimal synchronization of derivative regulations, and challenges in adapting cyber intelligence technology. This study recommends strengthening specific operational regulations to provide legal certainty for Intelkam personnel at the sector level and minimize the risk of human rights violations. Furthermore, increasing human resource capacity and integrating cyber intelligence technology at the Polsek level is imperative to address contemporary threats such as smear campaigns on social media.

Optimizing cross-sectoral synergy with a humanistic approach is expected to strengthen national security stability, starting from the smallest territorial unit.

Keywords: Security, Order, Polsek.

Received: 14 April 2026

Revised: 04 Mei 2026

Accepted: 10 Mei 2026

1. PENDAHULUAN

Analisis hukum mengenai fungsi Intelijen dan keamanan (Intelkam) pada tingkat Kepolisian Sektor (Polsek) merupakan kajian yang menarik, karena Polsek adalah ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan Masyarakat. Polsek merupakan bagian dari organisasi Kepolisian Republik Indonesia, Polisi merupakan alat negara yang mempunyai tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa “Polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai alat negara yang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum”.

Ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional yang mendefinisikan jati diri, kedudukan, dan fungsi Kepolisian dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasal ini mengubah paradigma Kepolisian dari sekadar “alat kekuasaan” menjadi “alat negara” yang berfokus pada pelayanan publik dan supremasi hukum.

Ketentuan hukum dibawahnya terkait dengan Kepolisian juga mengatur hal yang sama sebagaimana dalam UUD NRI Tahun 1945 yaitu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) yang menyatakan bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi penyelenggaraan negara dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Lebih lanjut dipertegas dalam ketentuan ayat (1) Pasal 5 UU Kepolisian yang menyatakan bahwa Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Secara filosofis, peran ini bergeser dari sekadar “penegakan hukum” menjadi “pencegahan kejahatan” melalui deteksi dini. Oleh karena itu, penelitian dan pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum peranan fungsi intelijen oleh Kanit Intelkam pada tingkat Polsek dalam mencegah atau mengganggu keamanan dan ketertiban.

Ketentuan hukum utama terkait dengan operasional intelkam di tingkat Polsek berdasarkan ketentuan umum yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menetapkan tugas pokok Polisi untuk memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara Dimana Polisi sebagai

salah satu penyelenggara intelijen negara yang berfungsi menyelenggarakan intelijen Kepolisian, Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2021 yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Di tingkat Polsek, Intelkam tidak bekerja untuk penyidikan, melainkan untuk deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*). Berlandaskan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian serta Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Intelijen Keamanan. Dasar hukum ini memungkinkan Kanit Intelkam melaksanakan deteksi dini, pengumpulan dan analisis intelijen, serta penggalangan masyarakat secara sah, profesional, terukur, dan proporsional, sehingga tercipta stabilitas keamanan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, di dalam institusi kepolisian diperlukan fungsi kepolisian yang memiliki wilayah kerjanya masing-masing yang saling terkait dan terintegrasi biasa disebut Intelijen dan Keamanan (Intelkam).¹ **Intelkam**, merupakan bagian integral dari fungsi organik kepolisian yang menyelenggarakan kegiatan dan operasi intelijen berupa penyelidikan, pengamanan dan pengerahan di bidang keamanan untuk kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan pengelolaan kepolisian dalam rangka mewujudkan keamanan dalam Negeri.

Intelkam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi organisasi kepolisian dan kegiatan intelijen berupa, pengamanan dan pengerahan di bidang pengamanan untuk melaksanakan tugas operasional dan pengawasan kepolisian dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri dan melaksanakan operasi. Fungsi intelijen adalah fungsi mata dan telinga polisi, yang memerlukan deteksi dini (*earlywarning system*) dan berperan dalam peringatan masalah sosial, perubahan kehidupan sosial, masalah ancaman, keamanan umum serta hambatan Kamtibmas.²

Intelkam Polsek memiliki peran yang sangat penting sebagai garda terdepan dalam menjaga Kamtibmas dan yang paling penting sebelum terjadinya gangguan maka diperlukan pencegahan gangguan ketertiban. Artinya Polisi tidak hanya menindak tetapi juga memiliki peran lainnya yaitu mencegah sebelum terjadinya gangguan ketertiban di Masyarakat melalui Intelkam pada Polsek setempat.

Dalam hal perspektif hukum progresif yang menjadi tanda tanya Masyarakat umum yaitu mengapa Intelkam sangat krusial dalam mencegah gangguan ketertiban. Hal tersebut dapat dijelaskan dalam tiga aspek dalam hukum progresif yaitu:

¹ Warsito Hadi Utomo, 2025, *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher. hlm. 34.

² Tabah Anton, 2013, *Membangun Polri Yang Kuat*, Jakarta, Mitra Hardhasana, hlm. 41

- a. legalitas Tindakan yaitu Intelijen Polsek melakukan pengumpulan informasi berdasarkan perintah tugas resmi untuk mencegah Tindakan pidana, bukan untuk melanggar hak privasi tanpa dasar.
- b. diskresi kepolisian yaitu anggota Intelkam memiliki wewenang diskresi untuk mengambil Keputusan di lapangan guna membubarkan atau mengalihkan potensi massa sebelum kerusuhan terjadi.
- c. fungsi filter yaitu Intelkam bertindak sebagai “penyaring” informasi bagi Kapolsek untuk menentukan apakah suatu wilayah masuk kategori rawan atau aman.

Gangguan keamanan tersebut sering terjadi pada tahun-tahun politik dan pada kebijakan pejabat negara, daerah, dan Keputusan politik yang kerap terjadi kerusuhan baik melalui unjuk rasa maupun melalui media sosial. Menariknya dalam hal kasus ini sering dilakukan oleh aktor-aktor politik dan/atau orang yang memiliki kepentingan lainnya yang merasa dirinya terganggu akan sebuah kebijakan dan/atau kalah dalam berpolitik.

Fenomena ini tidak selalu berlangsung damai, dan seringkali berpotensi menimbulkan konflik horizontal, ketegangan sosial, bahkan kerusuhan yang dapat mengganggu stabilitas Kamtibmas di daerah yang melebar ke tingkat wilayah paling bawah sehingga terjadinya mobilisasi massa dari tingkat bawah ke tingkat daerah bahkan sampai Tingkat pusat. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi aparat kepolisian, khususnya satuan Intelkam, karena tugas utamanya adalah melakukan deteksi dini terhadap setiap potensi gangguan Kamtibmas.³

Secara hukum ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU Kepolisian, Polisi wajib mengutamakan pencegahan. Namun, di lapangan, ketika Kanit Intelkam melakukan "penggalangan" atau pembubaran potensi massa yang belum melakukan tindak pidana, seringkali muncul benturan dengan hak konstitusional warga negara (kebebasan berpendapat).

Kanit Intelkam sebagai unsur pelaksana fungsi intelijen di tingkat kepolisian sektor atau resor memiliki peran strategis dalam pengumpulan, pengolahan, dan analisis informasi, serta pelaporan kepada pimpinan untuk diambil tindakan preventif. Salah satu tugas pentingnya adalah mengantisipasi mobilisasi massa yang bermuatan politis atau lainnya hanya untuk kepentingan seseorang, kelompok, dan/atau kolega, apalagi jika dilakukan dengan cara inkonstitusional atau mengandung potensi provokasi.

Kamtibmas merupakan prasyarat utama dalam menjamin stabilitas sosial, politik, dan pembangunan nasional khususnya pada daerah baik Tingkat provinsi, kabupaten, dan desa. Oleh karena itu, dibutuhkan peran aparat

³ Mochammad Bayu Adi Nugroho, dkk. 2024, Analisis Yuridis Peranan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Dalam Memberi Informasi Untuk Kebutuhan Perencanaan Keamanan Kota Bogor. *Jurnal Karimah Tauhid*. Vol. 3. No. 3. <https://ojs.unida.info/karimahtauhid/article/view/12462>
DOI:https://doi.org/10.30997/karimah_tauhid.v3i3.12462

keamanan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan detektif melalui pendekatan intelijen yang profesional dan terukur.

Ketentuan dalam Pasal 13 UU Kepolisian merupakan landasan konstitusional bagi tugas pokok dan fungsi Kepolisian, termasuk fungsi intelijen untuk menjaga keamanan masyarakat. Pasal ini menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas);
- b. Menegakkan hukum; *dan*
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Kepolisian senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma-norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam ayat (2) Pasal 19 UU Kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mengutamakan Tindakan pencegahan.

Intelijen bukan lagi sekedar alat pencari informasi rahasia, melainkan unit “analisis risiko” Dimana Kepolisian dapat memetakan potensi gangguan, sebelum menjadi gangguan nyata, ini adalah bentuk implementasi konkret dari kewajiban mengutamakan pencegahan dibandingkan penindakan.

Sebagai manifestasi dari penguatan fungsi pencegahan, Polsek tampil sebagai preseden unit kepolisian yang mampu menjalankan mandatnya secara otonom. Melalui penguasaan teritorial yang presisi, unit ini melakukan pemetaan kerentanan sosial dan memberikan peringatan dini terhadap setiap dinamika massa. Keberhasilan ini menegaskan posisi Polsek bukan sekedar unit administratif, melainkan instrumen negara yang vital dalam memutus rantai ancaman keamanan sebelum berkembang menjadi konflik horizontal.⁴ Dalam hal ini dilakukan secara profesional, terstruktur, dan sesuai hukum untuk mencegah gangguan kamtibmas yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan wilayah.

Dalam penjelasan ini dapat dijelaskan peranan Polsek sangat penting melakukan deteksi dini, pemetaan potensi kerawanan, dan peringatan dini terhadap kegiatan massa yang dapat mengganggu keamanan dan merasahkan masyarakat.⁵ Tentunya dilakukan secara profesional, terstruktur, dan sesuai hukum untuk mencegah gangguan kamtibmas yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan wilayah.

Polsek dalam hal ini sebagai struktur terdepan Kepolisian yang memiliki perana fungsi intelijen menjadi garda terdepan dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis informasi yang relevan dengan dinamika sosial yang berkembang khususnya pada tahun-tahun politik yang dapat mengganggu ketertiban dan perpecahan sesame anak bangsa. Pada tingkat Polsek bahwa

⁴<https://www.acehnews.id/news/sindikat-curanmor-dibongkar-polres-pidie-4-pelaku-diciduk-termasuk-penadah/index.html>

⁵<https://www.acehnews.id/news/sindikat-curanmor-dibongkar-polres-pidie-4-pelaku-diciduk-termasuk-penadah/index.html>

pelaksanaan fungsi intelijen berada di bawah tanggung jawab Kepala Unit Kanit Intelkam.

Kanit Intelkam Polsek memiliki peran penting dalam melakukan pemetaan potensi kerawanan, memonitor aktivitas sosial masyarakat sekitar, membangun jaringan informan, serta berkoordinasi dengan fungsi Kepolisian lainnya dan unsur pemerintahan setempat. Dengan kedekatan wilayah dan intensitas interaksi langsung dengan masyarakat, Polsek menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan fungsi intelijen yang bersifat preventif.

Polsek sebagai salah satu satuan kewilayahan Polri memiliki karakteristik wilayah yang dinamis, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun politik. Keberagaman latar belakang masyarakat, tingkat partisipasi politik yang relatif tinggi, serta adanya tokoh-tokoh politik yang memiliki pengaruh kuat di tengah masyarakat menjadikan wilayah ini rentan terhadap praktik mobilisasi massa. Dalam beberapa situasi, mobilisasi massa yang dilakukan dengan dalih aspirasi politik atau kepentingan kelompok tertentu berpotensi dimanfaatkan untuk menekan pihak lain, menciptakan instabilitas, atau bahkan memicu konflik terbuka.

Terdapat ketidakpastian dalam sinkronisasi antara peran intelijen sebagai alat negara (yang harus netral dan preventif) dengan realitas dinamika politik di tingkat akar rumput yang seringkali memicu mobilisasi massa inkonstitusional. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi fungsi Intelkam Polsek sebagai unit terdepan untuk menjamin stabilitas tanpa melanggar prinsip legalitas dan privasi warga negara.

Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi sosial masyarakat yang heterogen, perbedaan kepentingan politik dan ekonomi, serta adanya isu-isu sensitif yang mudah memicu emosi kolektif. Dalam situasi demikian, aparat kepolisian dituntut untuk mampu membaca perkembangan situasi secara cepat dan akurat agar potensi gangguan keamanan dapat dicegah sebelum berkembang menjadi konflik terbuka.

Dalam praktiknya, pelaksanaan tugas di tingkat Polsek dalam mendeteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban sering menghadapi berbagai kendala dalam bentuk keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana hal tersebut dikarenakan luasnya wilayah pengawasan yang dilakukan oleh Polsek dapat mempengaruhi efektivitas kinerja intelijen. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai bagaimana kedudukan hukum dan implementasi peranan Polsek dalam menjaga ketertiban, dan kebijakan yang dapat dilakukan oleh Polsek untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban di lingkungan masyarakat.

Penelitian ini memiliki perbedaan yang jelas dibandingkan dengan kajian-kajian sebelumnya yang umumnya hanya menempatkan Kepolisian Sektor (Polsek) sebagai unit administratif pelaksana tugas teknis di bawah kendali penuh Kepolisian Resor (Polres). Sebagian besar literatur terdahulu lebih banyak membedah fungsi Polri pada level makro atau kebijakan pusat, sehingga peran

intelijen di tingkat sektor sering kali terabaikan dan dianggap sebagai pelapis fungsional semata. Perbedaan mendasar lainnya terletak pada fokus kajian yang selama ini lebih menonjolkan aspek represif-penyidikan, sementara penelitian ini secara spesifik masuk ke dalam ranah pre-emptif dan preventif melalui fungsi Intelijen Keamanan (Intelkam) di tingkat kewilayahan terkecil.

Pembaharuan yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah reposisi yuridis Polsek dari sekadar unit pendukung menjadi pilar mandiri dalam sistem deteksi dini nasional. Penelitian ini menyajikan konsep "Kemandirian Operasional Terbatas", di mana Polsek dapat mampu menjadi instrumen negara yang otonom dalam memetakan kerawanan sosial dan memberikan peringatan dini (*early warning*) tanpa harus menunggu komando birokratis yang panjang.

Kebaharuan ini memberikan perspektif baru terhadap Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 dan UU Nomor 2 Tahun 2002, dengan menawarkan gagasan bahwa stabilitas keamanan nasional tidak lagi dipandang secara *top-down*, melainkan sangat bergantung pada efektivitas unit intelijen di tingkat akar rumput (*bottom-up*). Selain itu, penelitian ini menawarkan solusi normatif berupa sinkronisasi regulasi untuk melegitimasi penggunaan teknologi intelijen siber bagi personel tingkat Polsek, sebuah aspek yang belum banyak disentuh dalam penelitian-penelitian hukum konvensional sebelumnya.

Inti dari permasalahan hukum ini adalah adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat fungsi Intelkam di tingkat Polsek sebagai ujung tombak negara. Masalahnya terletak pada bagaimana memastikan peran preventif (pencegahan) tersebut berjalan maksimal secara hukum di tengah dinamika politik yang tinggi, tanpa menabrak batas-batas hak sipil masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penelitian yaitu yuridis normatif (kepuustakaan) menitikberatkan pada analisis norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas, dan pengkajian secara kepuustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.⁶ Jenis dan sumber bahan hukum penelitian yuridis normatif yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan melakukan teknik pengumpulan bahan studi pustaka dan penelaahan dokumen dalam bentuk inventarisasi semua peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan, identifikasi bahan hukum secara spesifik mengatur wewenang dalam mendeteksi atau peringatan dini, dan sistematis menyusun bahan-bahan tersebut secara logis sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, setelah dilakukan pengumpulan semua bahan

⁶ Wiwik Sri Widiarty. 2024, *Metode Penelitian Hukum*. Publikasi Global Media. Yogyakarta. hlm. 28

normatif yang kemudian dilakukan teknik analisis bahan hukum dilakukan analisis menggunakan metode deskriptif analitis dengan teknik deduktif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Bagaimana Kedudukan Hukum Intelkam Dalam Melakukan Deteksi Dini (*early detection*) di Tingkat Kepolisian Sektor Dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Dalam menjalankan fungsi deteksi dini, Intelkam Polsek sering kali bersinggungan dengan privasi dan hak asasi warga negara. Teori ini digunakan untuk menganalisis apakah regulasi yang ada (UU Polri dan Perpol) sudah memberikan batasan wewenang yang cukup agar tindakan intelijen di tingkat Polsek tidak menjadi tindakan yang sewenang-wenang (*abuse of power*).⁷

Dalam kerangka teori negara hukum (*Rechtsstaat*) berpusat pada benturan antara kewenangan diskresi kepolisian dengan jaminan perlindungan hak privasi warga negara. Secara normatif, fungsi deteksi dini oleh Intelkam Polsek sering kali berada dalam "area abu-abu" karena sifat operasionalnya yang bersifat klandestin atau tertutup, sehingga memicu perdebatan mengenai sejauh mana tindakan pengumpulan informasi dapat dibenarkan tanpa melanggar hak konstitusional.

Pentingnya memproteksi untuk menjaga dari potensi kekosongan hukum atau ketidakjelasan batasan wewenang dalam regulasi turunan seperti Peraturan Kepolisian, yang jika tidak diatur secara rigid, dapat membuka celah terjadinya *abuse of power* atau tindakan sewenang-wenang. Dalam perspektif negara hukum, setiap tindakan intelijen harus memenuhi asas legalitas, keperluan (*necessity*), dan proporsionalitas.⁸ Oleh karena itu, apakah instrumen hukum yang ada saat ini sudah cukup kuat untuk bertindak sebagai kontrol yuridis guna memastikan bahwa upaya mewujudkan keamanan dalam negeri khususnya tingkat polsek yang menjadi pionir menjaga ketertiban melalui Intelijen Keamanan tidak mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

Kedudukan hukum Intelijen Keamanan (Intelkam) pada tingkat Kepolisian Sektor (Polsek) merupakan manifestasi langsung dari kehadiran negara dalam memberikan perlindungan bagi warga negara, yang secara konstitusional berakar pada Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945.

Dalam hierarki perundang-undangan, peran ini dipertegas melalui UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, yang menempatkan Polri

⁷ Madona Siregar. 2024, Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Muhammadiyah Law Review*. Vol. 8 No. 2. DOI: <http://dx.doi.org/10.24127/mlr.v8i2.3567>.
<https://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law/article/view/3567>

⁸ *Ibid*

sebagai salah satu penyelenggara intelijen negara yang bersifat fungsional di bidang keamanan dalam negeri. Di tingkat Polsek, Intelkam tidak berkedudukan sebagai alat penegakan hukum represif (penyidikan), melainkan sebagai instrumen deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*) yang memiliki otoritas legal untuk melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.⁹

Hal ini selaras dengan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polsek, yang memberikan legitimasi bagi Kanit Intelkam untuk memetakan potensi kerawanan sosial dan politik secara mandiri di wilayah hukumnya.

Secara filosofis dan normatif, kedudukan Intelkam di tingkat Polsek merupakan penerapan dari prinsip hukum progresif yang mengedepankan fungsi "mata dan telinga" organisasi kepolisian untuk mencegah terjadinya *social cost* yang lebih besar akibat gangguan keamanan. Legalitas tindakan intelijen di tingkat sektor ini didasarkan pada mandat untuk menjaga stabilitas Kamtibmas, di mana setiap pengumpulan informasi dilakukan berdasarkan surat perintah tugas resmi untuk menjamin bahwa tindakan tersebut tidak melanggar hak privasi warga negara secara sewenang-wenang.

Berdasarkan ketentuan negara hukum (*Rechtsstaat*) sebagai landasan operasional Intelkam tingkat Polsek berfungsi sebagai koridor yuridis sekaligus legitimasi moral agar kewenangan yang dijalankan tidak terjebak dalam praktik otoritarianisme. Dalam prinsip negara hukum, kekuasaan tidak bersifat absolut, sehingga setiap tindakan deteksi dini dan pemetaan potensi kerawanan yang dilakukan oleh Polsek harus berlandaskan pada asas legalitas.

Artinya, intelijen sektor hanya dapat bertindak sejauh aturan perundang-undangan memberikan wewenang tersebut. Dengan menginternalisasi prinsip ini, Intelkam Polsek dapat menjalankan fungsinya secara lebih profesional dan akuntabel, dimana setiap pengumpulan data dilakukan dengan memperhatikan aspek proporsionalitas dan akseptabilitas. Hal ini memastikan bahwa upaya peringatan dini terhadap mobilisasi massa atau dinamika politik lokal tetap menghormati hak asasi manusia dan privasi warga, sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan keamanan nasional (*state security*) dan perlindungan hak sipil (*civil liberty*).

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertulis dalam konstitusi, melalui negara hukum ini bertransformasi menjadi alat kontrol kualitas bagi produk intelijen yang dihasilkan di tingkat sektor. Produk deteksi dini yang disusun berdasarkan kepatuhan hukum akan memiliki akurasi dan kredibilitas

⁹ Yuldani Rafi Aryaduta, Igam Arya Wada, Rosita Indrayati, 2025, Kebebasan Berpedapat Dalam Negara Hukum Demokratis Ditinjau dari Pertanggungjawaban Kepolisian Dalam Penggunaan Gas Air Mata. *Jurnal Hukum Inicio Legis*. Vol. 6 No 1. DOI: <https://doi.org/10.21107/il.v6i1.30288>. <https://journal.trunojoyo.ac.id/iniciolegis/article/view/30288>

yang lebih tinggi karena proses perolehannya dilakukan secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pemanfaatan teori negara hukum juga mendorong terciptanya transparansi terbatas melalui pengawasan internal yang ketat, sehingga meminimalisir risiko maladministrasi atau penyalahgunaan informasi intelijen untuk kepentingan di luar keamanan publik. Dengan demikian, penerapan prinsip negara hukum di tingkat Polsek bukan hanya berfungsi sebagai pembatas wewenang, melainkan sebagai mesin penggerak yang mengarahkan Intelkam untuk menjadi ujung tombak negara yang humanis, preventif, dan kredibel dalam menjaga stabilitas keamanan dalam negeri dari unit kewilayahan terkecil.

Polsek memiliki peran strategis sebagai unit terdepan yang bersentuhan langsung dengan dinamika masyarakat, Intelkam Polsek berfungsi sebagai penyaring (*filter*) informasi bagi pimpinan untuk mengambil tindakan preventif yang terukur. Dengan demikian, optimalisasi peran ini secara yuridis merupakan upaya memperkuat kedaulatan hukum dan keamanan dalam negeri melalui pendekatan yang lebih humanis, prediktif, dan profesional untuk meredam potensi konflik horizontal sebelum berkembang menjadi gangguan nyata.

Kepolisian Sektor (Polsek) menempatkan unit ini sebagai ujung tombak atau *frontliner* negara dalam mengimplementasikan Pasal 5 ayat (1) UU Kepolisian. Polsek dapat diibaratkan sebagai Pancaindera negara yang bersentuhan langsung dengan denyut nadi Masyarakat. Berdasarkan Pasal ayat (1), peranan Polsek bukan sekadar kantor administratif, melainkan symbol bahwa negara hadir untuk menjamin rasa aman Masyarakat.

Kehadiran Intelkam pada Polsek bertujuan untuk mendeteksi dini atau memetakan kerawanan sosial, mulai dari sengketa lahan antarwarga, potensi tawuran antar warga, suku, dan kelompok, hingga peredaran gelap narkoba di lingkungan perumahan serta mobilisasi massa pada tahun-tahun politik.

Tindakan Pencegahan sesuai mandat Pasal 19 ayat (2), Polsek mengutamakan langkah *preemptif*. Intelijen Polsek memberikan input agar Kapolsek dapat melakukan mediasi atau musyawarah sebelum sebuah konflik berubah menjadi tindak pidana yang memerlukan penegakan hukum sebagaimana yang berlaku.

Bahwa ketentuan hukum yang mengatur fungsi dan peranan Kanit Intelkam telah memberikan kewenangan yang jelas dalam upaya pencegahan mobilisasi massa yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.¹⁰ Ketentuan tersebut bersumber pada UU Kepolisian serta peraturan internal Kepolisian yang mengatur tugas intelijen keamanan, khususnya dalam hal deteksi dini dan penggalangan. Secara normatif, fungsi Intelkam diarahkan untuk

¹⁰ Mochammad Bayu Adi Nugroho, dkk. 2024, Analisis Yuridis Peranan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Dalam Memberi Informasi Untuk Kebutuhan Perencanaan Keamanan Kota Bogor. *Jurnal Karimah Tauhid*. Vol. 3. No. 3. <https://ojs.unida.info/karimahtauhid/article/view/12462>
DOI:https://doi.org/10.30997/karimah_tauhid.v3i3.12462

melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan guna mencegah terjadinya ancaman terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban pada masyarakat.

Polsek adalah institusi yang menentukan persepsi hukum masyarakat terhadap negara. Jika Polsek berfungsi dengan baik sesuai Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2), maka kewibawaan negara sebagai pelindung rakyat akan dirasakan secara nyata. Sebaliknya, lemahnya fungsi intelijen dan pencegahan di tingkat Polsek akan menyebabkan beban penegakan hukum di tingkat yang lebih tinggi (Polres/Polda) menjadi sangat berat.¹¹

Maka dari itu, dalam pelaksanaan tugasnya Polsek menjalankan fungsi berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur tugas, wewenang, dan prosedur intelijen kepolisian berdasarkan:¹²

1. Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian tidak boleh hanya focus menangkap orang, tetapi juga wajib memastikan Masyarakat merasa terlindungi (pelayanan). Disini lah peranan Polsek menjalankan Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15, yang kemudian dihubungkan dengan Intelijen Polsek melakukan pengawasan aliran atau deteksi ini terkait dengan tugas-tugas pokok Polsek sebagai garda terdepan menjaga ketertiban dan keamanan.
2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menyusun organisasi Polri dalam Pasal 3 ayat (2) dari Tingkat pusat sampai Tingkat daerah yang terdiri atas:
 - a. Mabes Polri berperan sebagai Penentu Kebijakan (*Policy Making*) dan pusat koordinasi nasional. Secara hukum, Mabes Polri tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan harian masyarakat, melainkan menyusun standar operasional (SOP) dan strategi keamanan nasional.
 - b. Polda berperan sebagai Kesatuan Kewilayahan Tingkat I. Polda berfungsi sebagai koordinator manajemen keamanan di tingkat provinsi dan menangani kasus-kasus hukum dengan kompleksitas tinggi yang melampaui batas wilayah kabupaten.
 - c. Polres berperan sebagai Kesatuan Kewilayahan Tingkat II. Polres adalah pusat kendali operasional dan administratif penegakan hukum utama. Sebagian besar proses penyidikan tindak pidana terkonsentrasi di sini.
 - d. Polsek berperan sebagai Kesatuan Kewilayahan Tingkat III. Seperti yang dibahas sebelumnya, Polsek adalah merupakan lini terdepan dalam fungsi *preventif* dan pelayanan langsung.

¹¹ Awaloedin Djamin, 2019, *Menuju Polri Mandiri yang Profesional*, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta. hlm, 34-37

¹² *Ibid.* hlm. 34-37

Struktur yang diatur dalam Perpres ini menciptakan hubungan hukum yang bersifat Linier dan Hierarkis sebagai berikut:

- a. Legitimasi Tindakan bahwa setiap tindakan hukum yang diambil oleh Polsek harus berpedoman pada kebijakan yang diturunkan dari Polres, Polda, hingga Mabes. Ini menjamin adanya standar pelayanan yang sama (seragam) di seluruh wilayah Indonesia.
- b. Pertanggungjawaban (Akuntabilitas) hal ini terkait garis komando yang bertanggung jawab tergambar dimana Kapolsek bertanggung jawab kepada Kapolres, Kapolres kepada Kapolda, dan Kapolda kepada Kapolri. Struktur ini memudahkan pengawasan internal (*Propam*) jika terjadi penyalahgunaan wewenang di tingkat bawah.

Ketentuan di atas dapat dikaitkan dengan Pasal 19 ayat (2) UU Kepolisian (Mengutamakan Pencegahan), struktur dalam Perpres No 52 Tahun 2010 ini berfungsi sebagai mekanisme penyaringan informasi:

- a. Polsek/Polres mengumpulkan data intelijen dasar di lapangan (deteksi dini).
- b. Polda/Mabes mengolah data tersebut menjadi analisis strategis untuk menentukan kebijakan keamanan nasional.

Berdasarkan hasil analisis oleh Polda/Mabes yang menghasilkan kebijakan tersebut diturunkan kembali ke bawah dalam bentuk perintah operasional pencegahan (seperti Operasi Lilin, Operasi Ketupat, dsb).

Berdasarkan hasil analisis di atas, menegaskan bahwa fungsi Intelkam di tingkat Polsek bukan sekadar instrumen pengumpulan informasi pasif, melainkan sebuah mekanisme diskresi administratif-preventif yang krusial dalam memitigasi eskalasi konflik horizontal. Analisis ini menunjukkan bahwa efektivitas deteksi dini sangat bergantung pada sinkronisasi antara ketajaman analisis personel di lapangan dengan rigiditas prosedur operasional yang berlaku.

Pengaruh aktor individual maupun kelompok yang berpotensi memicu gangguan keamanan¹³ diperlukan adanya pemetaan yang tidak hanya bersifat teknis-taktis, tetapi juga sosiologis. Berdasarkan ketentuan yang berlaku bahwa kepatuhan terhadap prosedur formal (legalitas) tidaklah menghambat kecepatan tindakan pencegahan, melainkan justru memberikan legitimasi hukum yang kuat bagi Polri khususnya polsek untuk bertindak secara proporsional. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan diskursus baru bahwa penguatan fungsi Intelkam di tingkat sektor adalah bentuk nyata dari modernisasi intelijen kepolisian yang mengedepankan prinsip *pre-emptive strike* dalam koridor negara hukum, sehingga keresahan masyarakat dapat diredam sebelum bertransformasi menjadi ancaman faktual yang lebih masif.

¹³ Rahmad Hutagaol. 2020, Peran Satuan Intelkam Dalam Melawan Paham Radikal di Masyarakat Melalui Deradikalisasi (Studi Pada Satuan Intelkam Polres Deli Serdang). *Jurnal Hukum Kaidah*. Vol. 19, No 2. <https://jurnal.uisu.ac.id>. DOI: <https://doi.org/10.30743/jhk.v19i2.2391>

Kejahatan yang terjadi ditengah-tengah Masyarakat akhir-akhir ini sangat meresahkan, berbagai tindak pidana dan pelanggaran yang dilakukan baik perseorangan dan kelompok telah mengganggu keamanan dan ketertiban Masyarakat, kejahatan yang dilakukan baik dalam bentuk pencurian, pembunuhan, begal, dan berbagai aksi lainnya khususnya menyangkut dengan mempengaruhi orang lain melakukan unjuk rasa yang berdampak kepada demo (anarkis) dan lain-lainnya yang melanggar hukum di Indonesia.

Kanit Intelkam di tingkat Polsek berperan aktif dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi pergerakan massa melalui jaringan informasi yang dibangun di masyarakat. Informasi yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menilai tingkat ancaman dan menentukan langkah antisipatif yang tepat. Pendekatan ini dinilai efektif karena mampu mencegah eskalasi konflik sebelum berkembang menjadi gangguan keamanan yang lebih luas.

Pendapat tersebut menegaskan bahwa komunikasi dan kerja sama dengan tokoh masyarakat merupakan strategi penting dalam upaya pencegahan mobilisasi massa. Melalui keterlibatan tokoh yang memiliki pengaruh sosial, aparat kepolisian lebih mudah menyampaikan pesan kamtibmas serta meredam potensi konflik sejak dini.

Pendekatan preventif yang diterapkan sejalan dengan prinsip pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang mengutamakan upaya non-represif. Dengan demikian, peranan Kanit Intelkam dapat dikatakan efektif dalam mencegah mobilisasi massa yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, meskipun masih diperlukan peningkatan dalam aspek sumber daya dan komunikasi public, hal tersebut untuk memberikan Batasan terhadap kesewenang-wenangan sehingga peranan alat negara dalam hal ini Polsek dan sistem pemerintahan negara hukum menjamin kepada masyarakat¹⁴ untuk mendapatkan lingkungan yang aman dan tertib.

Berdasarkan hasil analisis di atas, bahwa upaya Kanit Intelkam di tingkat Polsek dalam mengatasi pelaksanaan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban dapat dilakukan secara sistematis dan berorientasi pada pendekatan preventif. Upaya optimalisasi sumber daya, penguatan penggalangan, serta peningkatan koordinasi menunjukkan adanya komitmen dalam menjalankan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam perspektif hukum dan sosiologis, upaya tersebut sejalan dengan tujuan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang menekankan pencegahan sebagai langkah utama. Meskipun demikian, peningkatan dukungan sarana, prasarana, dan kapasitas sumber daya manusia tetap diperlukan agar pelaksanaan fungsi intelijen dapat berjalan lebih efektif di masa mendatang.

¹⁴ Amzar Ardiyansyan, dkk. 2025, Runtuhnya Ketatanegaraan dan Krisis Demokrasi: Korupsi dan Pudarnya Keadilan. *Locus Journal of Academic Literatur Review*. Vol. 4 . No. 7. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/593DOI: https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i7.593>.

3.2 Kebijakan Intelkam Dalam Tindakan Preventif Pada Tingkat Bagian Kepolisian Sektor Untuk Mencegah Terjadinya Gangguan Ketertiban.

Kebijakan Intelijen Keamanan (Intelkam) pada tingkat Kepolisian Sektor (Polsek) merupakan instrumen strategis yang berorientasi pada paradigma kepolisian prediktif untuk mentransformasi potensi gangguan menjadi kondisi yang terkendali. Secara normatif, kebijakan ini berlandaskan pada mandat Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 yang mewajibkan Polri mengutamakan tindakan pencegahan dibandingkan penindakan.

Di tingkat operasional sektor, kebijakan preventif Intelkam diwujudkan melalui sinkronisasi antara fungsi deteksi dini (*early detection*) dan penggalangan masyarakat (*community networking*). Hal ini bukan sekadar aktivitas pengumpulan data, melainkan sebuah kebijakan "analisis risiko" di mana Kanit Intelkam diberikan kewenangan untuk memetakan aktor, sasaran, dan potensi eskalasi konflik di wilayah hukumnya, terutama dalam menghadapi dinamika politik dan mobilisasi massa yang rentan memicu disintegrasi sosial.

Implementasi kebijakan preventif ini secara hukum didukung oleh penggunaan diskresi kepolisian, yang memungkinkan anggota Intelkam melakukan tindakan proaktif guna memutus rantai gangguan sebelum menjadi delik pidana nyata. Dalam perspektif hukum progresif, kebijakan ini memosisikan Intelkam Polsek sebagai "penyaring" (*filter*) sosial yang bekerja secara senyap namun terukur, memastikan bahwa setiap kebijakan pimpinan didasarkan pada data intelijen yang akurat dan akuntabel.¹⁵ Dengan demikian, kebijakan preventif Intelkam pada tingkat sektor merupakan bentuk nyata dari tanggung jawab negara untuk menjamin kepastian keamanan tanpa harus mengedepankan cara-cara represif, sehingga tercipta stabilitas Kamtibmas yang sejalan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan supremasi hukum.

Dalam struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polsek merupakan garda terdepan (*front line unit*) yang bersentuhan langsung dengan dinamika sosial. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Sektor, unit Intelkam memiliki peran vital sebagai "mata dan telinga" kesatuan.

Intelijen Polsek berfungsi melakukan pencarian, pengolahan, dan penyajian informasi mengenai potensi ancaman. Hal ini mencakup identifikasi ambang gangguan (*ancaman faktual*) sebelum berkembang menjadi gangguan nyata. Disamping itu juga, fungsi pengamanan intelijen diarahkan untuk melindungi

¹⁵ Sausan Apriati Rasyid. 2024, Legal Policy On Non-Organic Firearms Ownership For Civilians in Indonesia: Saad Al-Dzari'ah Perspective. Vol. 2, No 2. https://doi.org/10.35905/sultan_htn.v2i2.8975https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/sultan_htn/article/view/8975.

personel, materiil, kegiatan, dan bahan keterangan. Di wilayah hukum Polsek, hal ini sering kali bermanifestasi dalam pengamanan VIP (tokoh masyarakat), pengamanan fisik markas, serta pengamanan kegiatan kemasyarakatan yang melibatkan massa besar.

Maka dari itu, peranan dari Intelijen Polsek sendiri bagaimana menciptakan kondisi masyarakat dan kelompok tertentu agar tetap kondusif. Karena pada dasarnya bahwa setiap wilayah hukum Polsek memiliki Tipologi Wilayah yang berbeda, yang melahirkan tantangan kamtibmas yang unik dan berbeda. Perbedaan wilayah dan permasalahan dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel I : Pemetaan Umum Permasalahan Wilayah

Jenis Wilayah	Potensi Gangguan Utama	Fokus Intelijen
Urban (Kota)	Kejahatan jalanan, demonstrasi, konflik antar kelompok/ormas.	Pengawasan titik kumpul massa dan jaringan kriminalitas.
Rural (Pedesaan)	Sengketa tanah, pencurian ternak, isu SARA.	Pendekatan tokoh adat dan deteksi konflik horizontal.
Industri	Perselisihan buruh, limbah lingkungan, premanisme.	Penggalangan serikat pekerja dan manajemen pengamanan obvit.

Sumber: Kumpulan Berita Yang Diolah Dalam Bentuk Umum.

Berdasarkan kondisi tersebut, dalam perspektif hukum dan tata kelola pemerintahan, kebijakan yang diambil oleh unit Intelijen Keamanan (Intelkam) di tingkat Polsek tidak boleh bergerak di luar koridor Legalitas dan Akuntabilitas.¹⁶ Karena Polsek adalah unit terkecil yang bersentuhan langsung dengan warga, kebijakannya lebih bersifat *pre-emptive* (pencegahan sebelum niat muncul) dan *preventive* (pencegahan sebelum aksi terjadi).

1. Penguatan Instrumen Produk Intelijen Polsek (Aspek Hukum)

Kebijakan yang dapat dilakukan oleh Intelkam Polsek yaitu memproduksi dokumen legal yang menjadi dasar pengambilan keputusan Kapolsek.¹⁷

- a. Penyusunan Perkiraan Intelijen dengan membuat dokumen analisis mengenai potensi kerawanan di wilayah tersebut (misalnya: menjelang Pemilu, Pilkada, Pileg atau hari-hari lainnya memperingati HAM, Anti Korupsi, dan sebagainya). Secara hukum, ini menjadi dasar diskresi kepolisian untuk menebalkan personel di titik tertentu.

¹⁶ Bantarto Bandoro, 2018, *Keamanan Nasional Perspektif Indonesia*, CSIS, Jakarta, hlm. 71.

¹⁷ L.V Scott dan Peter Jackson, 2016, *Kebijakan Intelijen Negara*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.168

- b. Laporan Informasi dengan melakukan mensistematisasikan setiap temuan di lapangan menjadi dokumen hukum yang valid agar tindakan kepolisian memiliki dasar bukti yang kuat, bukan sekadar asumsi.

2. Kebijakan *Community Intelligence* (Aspek Pemerintahan)

Dalam tata kelola pemerintahan tingkat lokal (kecamatan), Intelkam Polsek dapat mengintegrasikan fungsinya dengan unsur birokrasi sipil:¹⁸

- a. Revitalisasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan dimana Intelijen Polsek berperan sebagai penasihat utama bagi Camat dan Danramil dalam memetakan konflik sosial.
- b. Penggalangan Tokoh Formal dan Informal dengan melakukan kebijakan *Soft Approach* melalui dialog rutin dengan kepala desa, tokoh agama, dan tokoh pemuda untuk mendeteksi dini gesekan antarwarga.

3. Kebijakan Kanit Intelkam Polsek Memaksimalkan Sumber Internal

Kebijakan yang dapat dilakukan oleh Kanit Intelkam Polsek yaitu pertama mengoptimalkan sumber daya manusia yang tersedia. Meskipun jumlah personel Intelkam terbatas, Kanit Intelkam melakukan pembagian tugas secara efektif dengan menerapkan sistem prioritas wilayah rawan gangguan keamanan. Wilayah yang memiliki potensi konflik tinggi mendapatkan perhatian lebih intensif dalam kegiatan pemantauan dan penggalangan dengan memaksimalkan teknologi modern untuk pelaporan dan mendeteksi.

Disamping itu juga memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang tersedia. Meskipun fasilitas operasional terbatas, petugas tetap berupaya memanfaatkan teknologi komunikasi dan jaringan informasi yang tersedia sebagai sumber data utama. Hal ini menunjukkan adanya upaya adaptif dalam menghadapi keterbatasan sarana di wilayah yang jauh dari pusat kota.

4. Kebijakan Kanit Intelkam Polsek dalam Mengatasi Kendala Eksternal

Dalam struktur kepolisian tingkat sektor, Kanit Intelkam memegang peranan sebagai manajer operasional lapangan yang bertanggung jawab langsung kepada Kapolsek. Kendala eksternal seperti resistensi masyarakat, dinamika politik lokal, hingga pengaruh media sosial memerlukan kebijakan yang tidak hanya taktis, tetapi juga memiliki dasar hukum yang kuat, hal tersebut dapat dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:

- a. Kebijakan Operasional Berbasis Hukum (*Legal Policy*)

Untuk mengatasi kendala tersebut, Kanit Intelkam menerapkan kebijakan dalam bentuk yaitu Pertama, Optimalisasi *Networking* dan Kerja Sama Lintas Sektor berdasarkan prinsip *Restorative Justice* dan *Community Policing*, Kanit Intelkam mengambil kebijakan untuk membangun jaringan informasi melalui enguatan koordinasi dengan

¹⁸ *Ibid.* hlm. 168-169

membangun unit ketentraman dan ketertiban tingkat Kecamatan. Kedua, Penunjukan *Agen Informan* dari berbagai lapisan masyarakat (Tukang Ojek, Pedagang, Tokoh Pemuda) untuk menembus barikade psikologis warga.

b. Implementasi Strategi *Cooling System* (Sistem Pendinginan)

Saat terjadi gesekan eksternal yang meningkat (misalnya konflik antar warga), Kanit Intelkam dapat melakukan Penggalangan (*Elicitation*) kepada tokoh kunci yang menjadi motor penggerak massa, dan memberikan saran hukum kepada Kapolsek untuk melakukan mediasi sebelum potensi gangguan berubah menjadi tindak pidana nyata.

c. Literasi Hukum dan Kontra-Narasi

Menghadapi kendala eksternal berupa hoaks di media sosial, Kanit Intelkam menjalankan fungsi intelijen siber tingkat local dengan melakukan pemantauan terhadap grup-grup komunitas local, bekerja sama dengan Unit Humas Polsek, Kecamatan, dan Gampong-Gampong (Desa) untuk menyebarkan klasifikasi informasi yang benar guna meredam keresahan publik.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, dapat dianalisis bahwa kebijakan yang dapat dilakukan oleh Intelkam Polsek dalam mengatasi kendala pelaksanaan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban dapat dilakukan secara sistematis dan berorientasi pada pendekatan preventif. Disamping itu juga, perlu optimalisasi sumber daya, penguatan penggalangan, serta peningkatan koordinasi dengan penguatan komitmen dalam menjalankan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam perspektif hukum dan sosiologis, kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang menekankan pencegahan sebagai langkah utama. Meskipun demikian, peningkatan dukungan sarana, prasarana, dan kapasitas sumber daya manusia tetap diperlukan agar pelaksanaan fungsi intelijen dapat berjalan lebih efektif di masa mendatang.

4. SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara normatif, Intelijen Keamanan (Intelkam) di tingkat Kepolisian Sektor (Polsek) menempati kedudukan hukum strategis sebagai ujung tombak negara dalam sistem keamanan dalam negeri. Legitimasi ini berakar kuat pada Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang secara imperatif memberikan mandat bagi Polri untuk mengutamakan tindakan pencegahan demi memelihara stabilitas nasional. Intelkam Polsek telah bertransformasi menjadi unit analisis risiko yang bekerja di atas prinsip hukum progresif, di mana orientasinya bukan lagi pada penegakan hukum yang bersifat represif, melainkan pada penguasaan situasi melalui fungsi *early detection* dan *early warning*. Efektivitas kemandirian Polsek sebagaimana tercermin dalam pemetaan potensi kerawanan terhadap dinamika politik dan mobilisasi massa terbukti menjadi kunci utama dalam memutus rantai

konflik horizontal di tingkat akar rumput sebelum bereskalasi menjadi gangguan keamanan yang masif. Tidak sampai disitu, penguatan kedudukan hukum dan operasional Intelkam Polsek merupakan kebutuhan mendesak untuk memastikan kehadiran negara yang proaktif dan humanis dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat di seluruh wilayah hukum Indonesia.

Disarankan Penguatan Regulasi Operasional (Saran Normatif) perlu adanya sinkronisasi dan aturan turunan yang lebih spesifik mengenai batasan wewenang intelijen di tingkat Polsek (sektor) agar terdapat kepastian hukum bagi anggota di lapangan. Hal ini bertujuan untuk menghindari potensi tumpang tindih kewenangan dengan tingkat Polres atau instansi intelijen lainnya, serta meminimalisir risiko gugatan pelanggaran privasi atau HAM, dan Peningkatan Kapasitas SDM dan Teknologi (Saran Implementatif) mengingat tantangan di lapangan saat ini seringkali melibatkan media sosial dan *black campaign*, negara perlu memberikan dukungan fasilitas teknologi intelijen (seperti perangkat pemantauan siber sederhana) bagi Unit Intelkam di tingkat Polsek agar mampu mendeteksi potensi kerusuhan yang bermula dari dunia maya secara lebih cepat.

5. REFERENSI

Buku :

Utomo W.H., 2025, *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher. hlm. 34.

Anton T., 2013, *Membangun Polri Yang Kuat*, Jakarta, Mitra Hardhasana, hlm. 41

Widiarty W.S., 2024, *Metode Penelitian Hukum*. Publikasi Global Media. Yogyakarta. hlm. 28

Awaloedin D., 2019, *Menuju Polri Mandiri yang Profesional*, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta. hlm, 34-37

Bantarto B., 2018, *Keamanan Nasional Perspektif Indonesia*, CSIS, Jakarta, hlm. 71.

Scott L.V., dan Peter J., 2016, *Kebijakan Intelijen Negara*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.168

Jurnal:

Nugroho M.B.A., dkk. 2024, Analisis Yuridis Peranan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Dalam Memberi Informasi Untuk Kebutuhan Perencanaan Keamanan Kota Bogor. *Jurnal Karimah Tauhid*. Vol. 3. No. 3. <https://ojs.unida.info/karimahtauhid/article/view/12462>

DOI:https://doi.org/10.30997/karimah_tauhid.v3i3.12462

Siregar M., 2024, Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Muhammadiyah Law Review*. Vol. 8 No. 2. DOI: <http://dx.doi.org/10.24127/mlr.v8i2.3567>.

<https://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law/article/view/3567>

Yuldani R.A., Igam Arya Wada, Rosita Indrayati, 2025, Kebebasan Berpedapat Dalam Negara Hukum Demokratis Ditinjau dari Pertanggungjawaban Kepolisian Dalam Penggunaan Gas Air Mata. *Jurnal Hukum Inicio Legis*. Vol.

- 6 No 1. DOI: <https://doi.org/10.21107/il.v6i1.30288>.
<https://journal.trunojoyo.ac.id/iniciolegis/article/view/30288>
- Hutagaol R., 2020, Peran Satuan Intelkam Dalam Melawan Paham Radikal di Masyarakat Melalui Deradikalisasi (Studi Pada Satuan Intelkam Polres Deli Serdang). *Jurnal Hukum Kaidah*. Vol. 19, No 2. <https://jurnal.uisu.ac.id>. DOI: <https://doi.org/10.30743/jhk.v19i2.2391>
- Amzar A., dkk. 2025, Runtuhnya Ketatanegaraan dan Krisis Demokrasi: Korupsi dan Pudarnya Keadilan. *Locus Journal of Academic Literatur Review*. Vol. 4 . No. 7. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/593> DOI: <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i7.593>.
- Sausan A.R., 2024, Legal Policy On Non-Organic Firearms Ornership For Civilians in Indonesia: Saad Al-Dzari'ah Perspective. Vol. 2, No 2. https://doi.org/10.35905/sultan_htn.v2i2.8975https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/sultan_htn/article/view/8975.

Sumber Internet:

<https://www.acehnews.id/news/sindikatsindikat-curanmor-dibongkar-polres-pidie-4-pelaku-diciduk-termasuk-penadah/index.html>